



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 54/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 55/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DAN
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI
PEMOHON DAN PEMERINTAH (V)**

J A K A R T A

SENIN, 6 AGUSTUS 2012



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 54/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 55/PUU-X/2012**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 208], [Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 208], Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)], terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)
2. Yayasan Soegeng Sarjadi
3. Yuda Kusumaningsih

PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012

1. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
2. Partai Bulan Bintang (PBB)
3. Partai Damai Sejahtera (PDS)

PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-X/2012

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)
2. Noviantika Nasution
3. Max Lau Siso
4. Badikenita Sitepu
5. Lasmidara

PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-X/2012

1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (V)

**Senin, 6 Agustus 2012, Pukul 11.15 – 12.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Moh. Mahfud MD.
- 2) Achmad Sodiki
- 3) Muhammad Alim
- 4) Ahmad Fadlil Sumadi
- 5) Anwar Usman
- 6) Maria Farida Indrati

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)

**Wiwik Budi Wasito
Mardian Wibowo
Ina Zuchriyah
Ida Ria Tambunan**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-X/2012:

1. Yuris Oloan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-X/2012:

1. Veri Junaidi
2. Erik Kurniawan
3. Wahyudi Djafar

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-X/2012:

1. Didik Supriyanto
2. August Mellaz

D. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-X/2012:

1. Denny Tewu (Ketua PDS)

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-X/2012:

1. Andi Muhammad Asrun
2. Jamaluddin Karim
3. Mikael Marut
4. Tohadi
5. Didi Supriyanto
6. Michael Wangge
7. Paskalis Da Cunha
8. Abdurrahman T.
9. Ira Zahara Jatim

F. Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-X/2012:

1. Agus Supartono Supeni (Ketua Umum PNI)

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-X/2012:

1. Bambang Suroso

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-X/2012:

1. Effendy Syahputra
2. Muhammad Rullyandi
3. Janses E. Sihaloho
4. Zaenal Umam

I. Ahli Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-X/2012:

1. O. C. Kaligis
2. Saldi Isra

3. Bambang Eka Cahya
4. Irman Putra Sidin

J. Pemerintah:

1. Mualimin Abdi
2. Safnik Mat Nizam
3. Rico Erik Estrada
4. Budiono

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Ahli dalam Perkara Nomor 51, 52, 54, dan 55/PUU-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 51/PUU-X/2012?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012: WAHYUDI DJAFAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-X/2012 hadir, saya Kuasa Hukum (Wahyudi Djafar), di sebelah kiri saya ada Veri Junaidi, di belakang ada Erik Kurniawan, dan Pemohon Prinsipal Yuris Oloan. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf, Ahli hadir di persidangan kali ini Bapak Didik Supriyanto dan Bapak August Mellaz. Terima kasih.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, Nomor 52/PUU-X/2012?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Dalam sidang hari ini, kami hadir Tim Hukum. Pertama, saya sendiri Muhammad Asrun, kemudian di sebelah kanan saya Saudara Jamaluddin Karim. Berturut-turut di belakang Saudara Abdurrahman T., Paskalis Da Cunha, Michael Wangge, Mikael Marut, Ira Zahara Jatim, Tohadi, dan Didi Supriyanto. Dan juga mohon, Yang Mulia, kami juga masih menghadirkan Saksi Fakta Bapak Denny Tewu yang kemarin sudah diajukan namanya. Terima kasih, Pak.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Denny Tewu itu Pemohon ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Denny Tewu itu Saksi Fakta, Yang Mulia.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Dari partai Pemohon ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Dari Pemohon Nomor 52/PUU-X/2012.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Dari partai Pemohon, kan? Kalau partai Pemohon sendiri, *ngapain* jadi saksi? Ditulis saja di permohonannya nanti. Kan tidak bisa jadi saksi untuk dirinya sendiri, di ... dinyatakan saja kan sama dengan kesaksian. Apa yang ingin dinyatakan itu kan dimasukkan saja di permohonannya, tidak usah jadi saksi untuk dirinya sendiri.

Baik, berikutnya (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Nomor 54/PUU-X/2012?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-X/2012:
BAMBANG SUROSO**

Perkara Nomor 54/PUU-X/2012 hadir Pemohon Prinsipal Agus Supartono dan saya Bambang Suroso. Untuk hari ini, saksi Eko yang kami harapkan untuk hadir, berhalangan hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya. Kemudian, Nomor 55/PUU-X/2012?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-X/2012:
EFFENDY SYAHPUTRA**

Perkara Nomor 55/PUU-X/2012 mewakili Partai Nasdem, saya sebagai Kuasa Hukum (Effendy Syahputra), kemudian ada Janses E. Sihalo, ada Zaenal Umam, dan Muhammad Rullyandi.

Hari ini, kami menghadirkan Ahli Prof. Saldi Isra, Prof. O. C. Kaligis, Bambang Eka Cahya, dan ada satu lagi Ahli yang belum disumpah, yaitu Dr. Irman Putra Sidin. Terima kasih.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Dr. Irman, hadir orangnya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-X/2012:
EFFENDY SYAHPUTRA**

Hadir.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hadir. Oke. Pemerintah?

18. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir, saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebelah kanan ada Saudara Budiono dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian sebelah kiri ada Pak Safnik Mat Nizam dari Kementerian Dalam Negeri, dan Saudara Rico dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Jadi, begini ya, Pemohon Nomor 52/PUU-X/2012, jadi apa pun yang mau dinyatakan oleh Pemohon, nyatakan saja nanti di sidang ini, *ndak* usah jadi saksi. Anda kan boleh nanti diberi kesempatan kan mau bicara ini, itu kan bukan saksi. Malah lebih kuat, bukan orang lain yang memang Pemohonnya mengalami hal itu sendiri misalnya, tapi bukan sebagai saksi. Oleh sebab itu, nanti saja (...)

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Mohon izin, Pak.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Mungkin pada sidang terakhir atau (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Apakah pada saat persidangan ini atau kapan kita ... dia (...)

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, nanti ini yang ... yang sudah antre sejak tiga minggu lalu ini (...)

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ya, betul.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Selesaikan dulu, baru kita bicarakan kemungkinan. Ini ... Pak Saldi ini sudah ... sama Pak (...)

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ya, sudah tiga kali (...)

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

O. C. Kaligis sama Pak Eka ini sudah berminggu-minggu hadir di sini belum didengar, maka sekarang kita akan dengar tiga orang ini dulu dan mudah-mudahan bisa selesai dalam ... misalnya masing-masing antara 10 menit sampai 15 menit, *gitu*, sehingga nanti bisa berjalan agak lebih cepat. Meski begitu, dimohon untuk mengambil sumpah dulu Ahli yang diajukan, hari ini Pak August Mellaz yang belum bersumpah, maju dulu, Pak Didik Supriyanto, Bapak Irman Putra Sidin. Pak Agus dengan agama Protestan, Pak Didik (Islam), Pak Irman Putra Sidin (Islam).

Baik, yang Protestan dulu, Bu Maria.

28. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan!
"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

29. AHLI YANG BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH:

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

30. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

31. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, yang beragama Islam, Pak Fadlil.

32. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Disilakan mengikuti kata sumpahnya. Dimulai!
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

33. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

34. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih.

35. HAKIM KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, dipersilakan Prof. Saldi Isra, sesudah itu nanti Pak Kaligis, sesudah itu Pak Eka. Pak Bambang Eka Cahya. Silakan, Pak Saldi Isra.

36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-X/2012: SALDI ISRA

Terima kasih, Ketua Majelis yang saya muliakan, Majelis Hakim yang saya muliakan. Wakil Pemerintah, Kuasa Pemohon, dan Pemohon Prinsipal, Para Ahli yang berbahagia, Hadirin sekalian yang saya hormati.

Majelis Hakim yang saya hormati, saya menyampaikan dua keterangan, satu untuk Perkara Nomor 52 dan satu lagi untuk Perkara Nomor 55. Saya akan meringkas, tidak semuanya akan dibacakan karena keterangan ini sudah sampai di Kepaniteraan sejak dua minggu atau tiga minggu yang lalu.

Keterangan Ahli Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 terkait Pengujian Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Assalamualaikum wr. wb., selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota menyatakan, "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota." Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR.

Majelis Hakim yang saya muliakan, saya akan melompat ke halaman 4 keterangan ini. Tapi sebelum sampai ke situ, ada poin penting yang hendak disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menolak sebetulnya di putusan sebelumnya tentang soal yang terkait dengan ambang batas. Tapi ada katup yang mesti diingat oleh pembentuk undang-undang bahwa ... itu di putusan dijelaskan pada halaman 130, "Sekalipun menjadi *legal policy* pembuat undang-undang, Mahkamah Konstitusi memberikan panduan bahwa penentuan ambang batas jangan sampai bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas." Soal rasionalitas mungkin akan bisa dijelaskan oleh ahli-ahli yang lain. Sepanjang yang Ahli pahami, semakin besar ambang batas, maka akan semakin besar suara pemilih yang tidak terakomodasi atau dihitung, dikonversi menjadi kursi di DPR atau di DPRD.

Pemberlakuan ambang batas secara nasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 sebagaimana disebutkan di atas, basis penghitungan atau penentuan angka ambang batas parlemen adalah perolehan suara masing-masing partai politik untuk DPR. Angka ambang batas yang didapat dari perolehan suara DPR dijadikan dasar untuk menentukan apakah partai yang bersangkutan diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD, DPRD kabupaten/kota atau tidak. Pemberlakuan ambang batas untuk DPRD, DPRD provinsi, DPRD

kabupaten/kota disebut pemberlakuan secara nasional. Terhadap pemberlakuan ambang batas parlemen secara nasional, berikut akan disampaikan pendapat sebagai berikut.

1. Pemberlakuan ambang batas secara nasional menabrak prinsip otonomi daerah. Indonesia merupakan sebuah negara besar yang heterogen, ribuan pulau-pulau, baik besar maupun kecil dihuni oleh lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Keberagaman suku bangsa itu juga linier dengan teritorial yang dihuni oleh masing-masingnya, sehingga masing-masing daerah memiliki karakter yang berbeda-beda pula. Kondisi ini sangat disadari oleh para pendiri bangsa atau *the founding fathers* saat merumuskan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitannya ... dilanjutkan ke halaman 5, dalam kaitannya dengan penerapan ambang batas parlemen secara nasional, keberagaman daerah akan terbungkam dan mekanisme ini ... oleh mekanisme ini. Keberagaman akan digantikan dengan tatanan baru keseragaman yang dilakukan melalui partai politik. Pada saat yang bersamaan, berbagai suku bangsa dengan latar belakang agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda, dengan pilihan politik yang juga berbeda-beda, tidak akan terwakili di DPRD bila partai yang dipilihnya untuk tingkat lokal tidak lolos ambang batas parlemen secara nasional. Dengan menerapkan ambang batas parlemen secara nasional, tidak tertutup kemungkinan partai yang akan memiliki kursi di DPRD bukanlah partai pemenang di daerah yang bersangkutan. Hal itu terjadi hanya karena partai yang bersangkutan lolos ambang batas nasional, sekalipun bukan pemenang di daerah yang bersangkutan. Sementara partai yang memenangkan pemilu, justru didiskualifikasi dari proses pembagian kursi di tingkat DPRD akibat tidak lolos batas ambang batas secara nasional, sehingga yang akan duduk di DPRD bukanlah orang yang dikehendaki oleh mayoritas rakyat di daerah, bukan sumber daya manusia yang diinginkan untuk mengelola urusan pemerintahan yang nyata-nyatanya berkembang di daerah.
2. Pemberlakuan ambang batas secara nasional bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum. Selain tidak sesuai dengan prinsip otonomi nyata, penerapan ambang batas parlemen secara nasional juga tidak sesuai dengan tujuan pemilihan umum. Pemilu dilaksanakan salah satunya adalah sebagai mekanisme, memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga perwakilan. Untuk tujuan ini, dengan didiskualifikasinya partai yang tidak lolos *PT* dalam penghitungan pembagian kursi di DPRD, maka pemindahan konflik dari masyarakat ke lembaga perwakilan justru tidak terjadi. Sebagai contoh, katakanlah sebuah partai memperoleh suara mayoritas untuk daerah tertentu, tapi tidak lolos ambang batas secara nasional, maka mereka tidak akan terwakili di DPRD. Dengan tidak terwakili, maka mereka yang sebagai pemenang pemilu di

daerah tertentu justru berada di luar lembaga perwakilan rakyat. Lalu bagaimana mungkin kondisi ini akan dikatakan sebagai sebuah pemindahan konflik dari masyarakat ke lembaga perwakilan rakyat? Selain itu pula, pemilu juga ditujukan sebagai sarana memobilisasi atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara. Bila ini yang dituju, logika berfikir apa yang membenarkan partai pemenang di suatu daerah tidak terwakili di lembaga perwakilan di tingkat daerah mereka? Bagaimana dukungan rakyat akan diperoleh sementara suara mayoritas justru didiskualifikasi melalui penerapan ambang batas secara nasional? Dalam kaitannya dengan dua tujuan penyelenggaraan pemilu di atas, yang harus diingat bahwa pemilihan DPRD tidak linier dengan pemilihan anggota DPR. Dalam arti, partai yang dipilih oleh rakyat untuk DPR belum tentu juga partai itu yang dipilih untuk mengisi anggota DPRD. Untuk DPR bisa jadi pemilih memilih partai A, namun untuk DPRD pemilih memberikan pilihan kepada partai B atau partai C. Sehingga sangat mungkin terjadi bahwa mayoritas untuk di DPR bukanlah partai mayoritas di daerah-daerah tertentu. Sebab pada faktanya terdapat partai-partai kecil yang memiliki basis dukungan hanya di 4 atau 5 daerah saja, namun tidak punya cukup suara di tingkat nasional untuk menembus angka ambang batas atau *threshold* secara nasional. Oleh karena itu, menerapkan ambang batas parlemen secara nasional tentunya tidak sesuai dengan maksud atau tujuan dilaksanakannya pemilihan umum itu sendiri.

3. Penerapan ambang batas secara nasional berpotensi mendelegitimasi keberadaan DPRD. Pemberlakuan ambang batas parlemen secara nasional tidak saja berdampak terhadap tidak terwakilinya partai mayoritas di daerah. Pada saat yang bersamaan, kondisi yang demikian juga mendorong terjadinya delegitimasi terhadap DPRD sebagai lembaga negara di daerah. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan di tingkat daerah, DPRD sejatinya memiliki legitimasi yang kuat. Sebab dengan modal legitimasi itulah, rakyat sebagai yang diperintah atau yang diwakili mengakui dan mendukung hak moral penguasa untuk memerintah atau mewakili rakyat. Apabila lembaga perwakilan tidak memiliki legitimasi yang kuat, ketidakstabilan politik merupakan konsekuensinya, sebab legitimasi yang dimiliki itulah yang akan mendatangkan kestabilan politik. Dengan legitimasi yang dimiliki, pemerintah daerah akan dapat dijalankan dengan stabil dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan guna kepentingan masyarakat banyak. Dengan diterapkan ambang batas parlemen secara nasional yang sangat mungkin mendiskualifikasi partai pemenang di tingkat daerah, maka kebebasan ... keabsahan kewenangan lembaga perwakilan akan dipertanyakan. Kondisi demikian akan terus bergulir dan pada

situasinya, menipisnya dukungan pada DPRD, pada akhirnya akan berujung dengan krisis legitimasi kepada DPRD.

Majelis Hakim yang saya hormati, saya juga melampirkan satu buah tulisan yang dimuat di *Harian Kompas*. Ini saya anggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari keterangan Ahli untuk Perkara Nomor 55.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, perkenankan saya menyampaikan keterangan terkait dengan Perkara Nomor 55/PUU-X/2012. Ketentuan yang diuji dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD ini adalah Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya mengatur tentang syarat sebagai peserta Pemilihan Umum 2014.

Pokok persoalan ... pokok permasalahan yang dipersoalkan Pemohon, penerapan syarat yang berbeda bagi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu. Persyaratan menjadi peserta pemilu dalam ketentuan di atas dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok atau kategori.

Pertama, partai politik yang secara otomatis menjadi peserta pemilihan umum karena memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya terhadap partai politik ini tidak diperlukan lagi verifikasi. Sebab Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 verifikasi hanya dilakukan KPU terhadap partai politik, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Kedua, partai politik yang dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi 9 persyaratan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Partai politik yang masuk dalam kategori ini adalah partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya dan partai politik baru.

Terhadap dua kelompok partai ini, harus dilakukan verifikasi, kelengkapan persyaratan sebagai peserta pemilihan umum. Ketentuan demikian dianggap diskriminatif dan tidak memberikan kepastian hukum terkait dengan persoalan ini akan disampaikan keterangan sebagai berikut.

Persoalan penerapan syarat secara berbeda. Saya hanya akan menyampaikan poin ini dan selebihnya nanti tidak akan dibacakan. Dalam 2 kali pemilu pasca-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 syarat keikutsertaan partai politik dalam pemilu selalu diterapkan secara berbeda, yaitu syarat antara partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara dengan partai yang tidak memenuhi ambang batas.

Dalam Pemilu 2004 misalnya, Pasal 142 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan partai politik peserta pemilu tahun 1999 yang memperoleh 2% atau lebih jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 3% kursi DPRD provinsi dan/atau kabupaten kota yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi dan setengah jumlah kabupaten/kota di

seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai peserta ... partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999.

Sementara bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas, diperbolehkan ikut dalam pemilu asalkan bergabung dengan partai politik yang memenuhi ambang batas atau bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi ambang batas untuk membentuk partai politik baru. Sementara itu, bagi partai politik baru yang hendak mengikuti pemilu, harus memenuhi syarat yang diterapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan mengikuti verifikasi.

Dalam Pemilu 2009, hal serupa juga terjadi. Pasal 315 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa partai politik peserta Pemilu 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD provinsi, yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi di seluruh Indonesia atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD atau kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2004.

Namun, ketentuan di atas menjadi kehilangan makna dan itu karena ada pengujian yang dilakukan pada tahun 2009. Untuk Pemilu 2014, penerapan syarat berbeda juga dilakukan kembali, sebagaimana disinggung sebelumnya, terdapat perbedaan syarat antara partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara partai politik yang tidak memenuhi ... dan dengan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara dan partai politik baru. Hanya saja, terdapat sedikit perbedaan. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dibedakan pengaturan antara partai politik yang tidak memenuhi ambang batas dengan partai politik baru, sementara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, keberadaan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, disamakan dengan partai politik baru. Artinya, sama-sama harus melakukan atau mesti memenuhi syarat yang ditentukan dan mesti melakukan verifikasi oleh KPU.

Penerapan syarat berbeda antara partai politik yang memenuhi dengan yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, dalam arti *electoral threshold*, dari satu sisi dapat dibenarkan sebagai peserta pemilu yang memiliki dukungan lebih banyak dari rakyat dan juga memiliki wakil di lembaga perwakilan, wajar mendapat kelebihan seperti itu, sebab tidak adil juga bila memperlakukan semua secara sama, padahal kondisinya berbeda. Hanya saja, pembedaan persyaratan yang berbarengan dengan memperberat syarat menjadi peserta Pemilu melalui perubahan undang-undang, merupakan kebijakan yang juga tidak adil. Tidak adil karena persyaratan baru tersebut belum tentu sudah dipenuhi oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara itu sendiri. Tidak adil apabila persyaratan baru hanya

diperlakukan bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas atau yang saat ini tidak memiliki kursi di DPR.

Persyaratan yang lebih berat pun dibuat partai politik yang ada di DPR. Tapi hanya berlaku untuk partai politik lainnya, maksudnya partai politik yang di luar DPR. Sementara bagi mereka sendiri, syarat tersebut tidak diberlakukan. Dalam satu aspek, kondisi ini merupakan bentuk tirani partai-partai yang ada di DPR. Barangkali, pembedaan syarat bagi partai politik peserta pemilu hanya dapat dibenarkan sepanjang persyaratan itu ... sepanjang persyaratan untuk menjadi peserta pemilu tidak berubah, artinya masih sama dengan persyaratan sebelumnya.

Dengan demikian, atau artinya partai politik yang memenuhi ambang batas diperbolehkan ikut pemilu tanpa harus melalui verifikasi ulang, sepanjang persyaratan untuk menjadi peserta pemilu tidak diubah atau diperberat. Dalam kondisi persyaratan menjadi peserta pemilu tidak diubah atau ditambah, peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas dapat diverifikasi ulang, sedangkan bagi partai politik baru, verifikasi tidak mungkin dihindarkan.

Sementara itu, jika persyaratan peserta pemilu diubah atau diperberat, tidak ada alasan, saya ulangi, tidak ada alasan untuk menerapkan persyaratan secara berbeda, sebab syarat baru tersebut seharusnya juga dipenuhi oleh partai politik yang memenuhi ambang batas suara. Semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilu, mesti memenuhi persyaratan yang ditentukan. Tidak ada partai yang tidak memenuhi syarat hanya dengan alasan memenuhi ambang batas perolehan suara, sebab sekalipun partai yang bersangkutan memenuhi ambang batas, keikutsertaannya sebagai pemilu masih didasarkan kepada syarat lama, dimana syarat lama tidak lagi berlaku dan digantikan oleh syarat baru yang berat.

Dengan adanya syarat baru, pemenuhannya juga harus melalui verifikasi yang dilakukan oleh KPU, sebab Ahli berpandangan belum tahu partai-partai politik yang hari ini dapat kursi di DPR, bisa memenuhi ambang batas yang dimuat oleh undang-undang yang baru. Mungkin logikanya bisa diterima. Verifikasi tidak diperlukan kalau syaratnya masih sama. Tapi begitu syarat diperberat, syarat ditambah, itu kan, harus ada pembuktian baru bahwa partai yang ada di DPR juga bisa memenuhi syarat di dalam verifikasi baru.

Berdasarkan uraian tersebut, poin penting yang hendak ditegaskan adalah syarat baru bagi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu, dimana persyaratan itu berbeda dengan aturan sebelumnya, maka persyaratan itu harus diperlakukan sama bagi semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum. Jadi, sepanjang syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu masih sama, maka pemberlakuan syarat secara berbeda antara partai yang memenuhi ambang batas dengan partai yang tidak memenuhi ambang batas dapat dibenarkan. Namun

bila syarat sudah diubah atau ditambah, tidak ada alasan untuk menerapkan persyaratan yang berbeda.

Bagian berikutnya itu pada pokoknya, Ahli hanya akan menerangkan bahwa apa yang terjadi dengan ketentuan ambang ... apa ... ambang batas ini, pembentuk Undang-Undang Partai Politik yang terlibat langsung membentuk undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, itu menggunakan ambang batas atau *parliamentary threshold* kemarin menjadi ambang batas untuk ikut pemilu, padahal dari sistem pemilu itu dua hal yang berbeda. Itulah sebetulnya yang dianggap oleh partai politik baru maupun oleh partai politik yang tidak ada di parlemen sebagai bentuk diskriminatif dan ini dapat dianggap sebagai semacam kebijakan yang dilahirkan karena menguntungkan mereka yang membuat aturan itu sendiri. Kalau ini dibiarkan, tidak dikoreksi, maka ini bisa menjadi motif ke depan orang akan mempergunakan kekuasaan legislasinya untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingan politiknya menghadapi pemilu.

Majelis Hakim yang saya hormati, demikianlah keterangan saya, mohon maaf. *Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.*

37. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, berikutnya Bapak Prof. O. C. Kaligis.

38. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-X/2012: O. C. KALIGIS

Pendapat Ahli saya untuk Perkara Nomor 55. Yang Mulia Ketua, dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Keterangan saya yang selengkapnya telah saya berikan kepada Panitera, berikut ini adalah ringkasannya. Saya akan mulai dari pendapat filsuf ketatanegaraan termasyhur Perancis, Montesquieu. "*In the state of nature ... all men are born equal, but they cannot continue in this equality. Society makes them lose it and they recover it only by the protection of the law.*"

Saya setuju dan sependapat dengan pandangan Montesquieu ini, hanya melalui hukumlah manusia dapat berlindung dari perbedaan perlakuan diskriminatif.

Oleh sebab itu, saya tidak menemukan satu justifikasi objektif dan masuk akal (*reasonable and objective justification*) dari perbedaan perlakuan hukum antara partai parlemen yang mendapat *privilege* dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan partai nonparlemen yang harus memenuhi sejumlah persyaratan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut.

Dalam negara hukum dan negara demokrasi dikenal salah satu prinsip hukum yang penting, yakni prinsip nondiskriminasi, yang hanya

dapat dilanggar jika satu perbedaan memiliki justifikasi yang objektif dan masuk akal (*reasonable and objective justification*). Perbedaan perlakuan hukum antara partai parlemen dan partai nonparlemen berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, tidak memiliki justifikasi objektif dan masuk akal, dan karenanya melanggar prinsip nondiskriminasi.

Di samping itu, perbedaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dengan Pasal 8 ayat (2) merupakan pelanggaran prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang merupakan salah satu pilar penting dari negara hukum (*rule of law*) dan negara demokrasi. "*Equality before the law*," berarti setiap orang berhak atas penerapan hukum yang imparsial, apa pun hukumnya (*everyone is entitled to the impartial application of the law, whatever that law may be*). Ketentuan Pasal 8 ayat (1) jelas berpihak kepada kepentingan yang memberikan kemudahan dan keuntungan kepada partai parlemen di satu sisi dan di sisi yang lain, Pasal 8 ayat (2) memberikan beban dengan sejumlah persyaratan yang tidak mudah kepada partai nonparlemen. Lebih lanjut, ini melanggar prinsip keadilan dan *fairness* yang juga merupakan prinsip penting dalam negara hukum dan negara demokrasi.

"*Discrimination is a disease.*" Diskriminasi itu adalah suatu penyakit, demikian diungkapkan oleh Roger Staubach, *football player* Dallas Amerika Serikat, yang pada tahun 1999 termasuk dalam *The Sporting News list of the 100 Greatest Football Players*. Diskriminasi itu suatu penyakit dalam negara demokrasi dan negara hukum. Diskriminasi adalah suatu penyakit dalam sejarah peradaban umat manusia. Hukum dalam suatu masyarakat yang beradab (*civilized and decent society*) tidak boleh mengandung penyakit diskriminasi ini, tidak boleh membawa dan menyebabkan penyebaran virus penyakit ini.

Dalam hukum dikenal asas *lex non distinguitur nos non distinguere debemus*, hukum tidak membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah melanggar asas hukum yang berlaku universal ini.

Diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dilarang dengan tegas berdasarkan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu antara lain: Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 43 ayat (1).

Di samping itu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga telah menegaskan bahwa hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin penuh secara konstitusional. Hal ini tercermin dari berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut. Tidak kami bacakan, Yang Mulia.

Bahwa diskriminasi juga dilarang dengan tegas dalam hukum internasional, antara lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan *political* ... dan politik.

International Covenant on Civil and Political Rights, yang telah disahkan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dimana diatur sebagai berikut.

"All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection for the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political, or other opinion, national or social origin, property, birth or other status."

Selain itu, berbagai perjanjian internasional lainnya juga melarang segala bentuk diskriminasi dan menegaskan pentingnya persamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana ditunjukkan oleh Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights): *"All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination."*

Pasal 14, Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia), *"The enjoyment of the right and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political, or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status."*

Pasal 24, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, Pakta San Jose, Kosta Rica. *"All persons are equal before the law. Consequently, they are entitled, without discrimination, to equal protection of the law."*

Pasal 3, Piagam Afrika (Banjul) tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat [African (Bandjul) Charter on Human and Peoples Right]:

- 1. Every individual shall be equal before the law.*
- 2. Every individual shall be entitled to equal protection of the law.*

Pasal 2, Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia (Arab Charter on Human Rights): *"Each State party to the present Charter undertakes to ensure that every individual located within its territory and subject to its jurisdiction, shall have the right to enjoy all the rights and freedoms recognised in this [Charter], without distinction on the basis of race, colour, sex, language, religion, political opinion, national or social origin, wealth, birth or other status, and without any discrimination between men and women."*

Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan di atas telah jelas menunjukkan bahwa prinsip nondiskriminasi adalah prinsip yang bersifat

universal dan berlaku di belahan dunia mana pun. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia pun sudah sepatutnya melaksanakan dengan sungguh-sungguh prinsip nondiskriminasi tersebut.

Berdasarkan seluruh hal yang sudah saya uraikan di atas, saya berpendapat bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah menciptakan perbedaan perlakuan, mengandung sifat, dan unsur-unsur diskriminatif, dan melanggar hak asasi manusia karena tidak berlaku secara sama dan objektif kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Bahwa karena ketentuan-ketentuan universal mengenai hak asasi manusia dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, maka pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh sebab itu, saya berkesimpulan bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut wajib dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikianlah pendapat Ahli saya, Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Prof. O. C. Kaligis. Berikutnya Bapak Bambang Eka Cahya, S.I.P., M.Si.

40. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-X/2012: BAMBANG EKA CHAHYA

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya menyampaikan keterangan yang dalam hal ini berkaitan dengan Perkara Nomor 55 Pengujian Materiil terhadap Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Saya tidak akan membacakan keseluruhan, hanya saya akan secara spesifik sesuai dengan permintaan Pemohon untuk memberikan catatan terhadap materi tentang proses verifikasi dalam pemilihan umum. Namun demikian, sebagai pengantar, saya akan menyampaikan bahwa pemilihan umum adalah sarana untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu juga berfungsi sebagai sarana sirkulasi elite politik yang di dalamnya terkandung sarana kompetisi dan kontestasi politik. Sebagai sarana kompetisi dan kontestasi politik, pemilu haruslah dikelola di atas prinsip-prinsip pemilihan umum yang bersifat universal yang bertujuan

untuk menjamin agar kompetisi dan kontestasi tersebut berjalan adil bagi semua peserta pemilihan umum.

Membaca undang-undang ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 memerlukan pemahaman yang utuh, dimana kita tidak bisa melihat persoalan persyaratan mengikuti pemilu semata dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Salah satu undang-undang yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Ada dua pasal yang terkait dengan persoalan yang diujimateriilkan, yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Pasal 2 mengatur tentang asas pemilihan umum, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Makna dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 secara substantif menghendaki pemilu yang dilaksanakan memenuhi semua asas yang dicantumkan. Di sisi yang lain, kode etik penyelenggara pemilu secara tegas menggunakan asas pemilihan umum tersebut sebagai standar etik dan perilaku penyelenggara pemilu. Sayangnya, ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak sama antara partai politik yang lolos *threshold* dengan partai politik yang tidak lolos *threshold* dan partai politik baru.

Persoalan lain terkait dengan kewenangan KPU yang sesungguhnya dijamin dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 poin g yang memberikan wewenang kepada KPU untuk menetapkan peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kewenangan ini secara atributif melekat pada KPU. Di sisi yang lain, jika kita cermati Pasal 14, 15, 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mencerminkan adanya perlakuan yang berbeda antara partai yang lolos berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan partai yang lolos berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Jika diperbandingkan antara ketentuan pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terdapat perbedaan-perbedaan yang mencerminkan adanya peningkatan persyaratan peserta partai politik sebagai calon peserta pemilu. Saya mencatat sedikitnya ada empat atau ... ya empat peningkatan persyaratan yang perlu mendapat perhatian.

Yang pertama adalah kepengurusan di tingkat provinsi dari 2/3 provinsi di Undang-Undang Nomor 10 menjadi seluruh provinsi di Undang-Undang Nomor 8, memiliki kepengurusan di 2/3 kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dan menjadi 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Ada penambahan persyaratan, yaitu

memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota, dari 75% tadi. Kemudian yang terakhir adalah menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Dilihat dari persyaratan yang berbeda pada dua undang-undang pemilu ini, ditambah dengan fakta pengaturan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka ada perbedaan syarat bagi calon peserta pemilu antara Pemilu 2009 dan 2014. Karena itu sebenarnya ada dua perbedaan perlakuan berbeda terkait dengan syarat-syarat sebagai peserta pemilu dan kedua perbedaan perlakuan dalam verifikasi sebagai peserta pemilu.

Jika dicermati konstruksi pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sebenarnya mengharuskan KPU tetap melakukan verifikasi terhadap peserta pemilu yang lolos ambang batas perolehan suara secara nasional. Konstruksi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 memerintahkan partai politik yang memenuhi persyaratan. Pasal 15 kecuali huruf f, yaitu tentang syarat keanggotaan 1.000 atau 1/1.000 jumlah penduduk, diganti dengan persyaratan surat keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah nasional pada pemilu sebelumnya dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU.

Sementara jika dicermati persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sebenarnya seluruh dokumen yang dibutuhkan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (2), kecuali poin d, itu harus diverifikasi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa poin d tidak diverifikasi?

Mengingat bahwa syarat ini adalah syarat yang memperberat pada Pemilu Tahun 2014 ini, tetapi tidak diverifikasi sama sekali sesuai dengan perintah Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Pertanyaan saya adalah buat apa disyaratkan, tetapi tidak diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya? Pada saat yang sama timbul pertanyaan, mengapa partai yang lolos *threshold* justru tidak diwajibkan menyertakan bukti keanggotaan paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota?

Inkonsistensi konstruksi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ini sesungguhnya menunjukkan adanya masalah dalam pengaturan persyaratan calon peserta pemilu maupun proses verifikasinya. Verifikasi peserta pemilu sesungguhnya sangat dibutuhkan, baik oleh penyelenggara, KPU, maupun oleh calon peserta pemilu itu sendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa keanggotaan partai politik di Indonesia memiliki tingkat volatilitas yang tinggi, perpindahan keanggotaan partai politik hampir dihadapi oleh semua partai politik. Fenomena ini semakin nyata manakala kita mencermati fenomena volatilitas ini pada pemilukada.

Seorang kader partai yang dengan mudah pindah ke partai lain jika tidak mendapat dukungan partainya untuk maju menjadi calon kepala

daerah. Hal ini antara lain menyebabkan syarat keanggotaan 1.000 orang atau 1/1.000 jumlah penduduk suatu kabupaten/kota sebenarnya tidak mudah dipenuhi oleh semua partai politik. Gejala ini ditambah fakta banyak pemilih yang tidak menjadi anggota partai politik, sehingga alasan yang digunakan bahwa pemilih pada pemilu yang lalu otomatis dianggap sebagai peserta ... partai politik, anggota partai politik sebenarnya tidak terlalu tepat karena biasanya pemilih tidak harus menjadi anggota partai politik.

Fenomena kader “kutu loncat” yang berpindah partai setiap kali menjelang pemilihan umum adalah fakta yang tidak terbantahkan menyerang semua partai politik. Sebagian karena lemahnya kaderisasi partai sebagai akibat langsung maupun tidak langsung menurunnya fungsi ideologis partai politik, sebagian yang lain karena adanya insentif dari sistem pemilu proporsional yang kita gunakan yang cenderung memudahkan perpecahan partai politik. Kombinasi dua persoalan ini membuat loyalitas kepada partai yang dicirikan dengan identifikasi partai sangat lemah dan tidak mengakar. Karena itu, verifikasi keanggotaan partai politik menjadi penting karena bisa saja partai yang semula lolos *electoral threshold* dan *parliamentary threshold* ditinggal oleh anggotanya.

Verifikasi terhadap keanggotaan partai politik, baik lama maupun baru, sesungguhnya juga merupakan insentif penting bagi partai politik untuk terus-menerus memelihara daftar anggotanya dan melakukan kaderisasi keanggotaan. Manfaat tersembunyi lainnya yang mungkin saja muncul dari proses verifikasi ini adalah memaksa parpol melakukan konsolidasi dini sebagai persiapan Pemilu 2014. Jadi, tidak sepenuhnya benar bahwa partai yang lolos *ET* dan *PT* tidak perlu diverifikasi ulang.

Tidak hanya persoalan keanggotaan, verifikasi calon peserta pemilu sebenarnya juga diperlukan karena persoalan kepemimpinan partai politik, perpindahan pengurus parpol, dan perpecahan pengurus parpol merupakan masalah yang paling serius yang dihadapi oleh partai politik. Fenomena saling pecat pengurus lokal parpol dalam pilkada merupakan gejala yang sangat menonjol sepanjang pelaksanaan Pilkada Tahun 2010 sampai dengan 2012. Fenomena ini sudah menjadi masalah serius dalam beberapa pilkada karena menyebabkan dukungan ganda, dan menyulitkan KPU melakukan verifikasi, dan sering menimbulkan masalah sampai ke Mahkamah Konstitusi akibat dukungan yang tidak sah.

Verifikasi terhadap semua calon peserta pemilu sesungguhnya juga diperlukan untuk memastikan domisili hukum alamat kantor partai politik di semua tingkatan. Jika hanya dilakukan verifikasi administratif tanpa verifikasi faktual, sebenarnya sudah bukan rahasia lagi, banyak parpol yang tidak memiliki gedung kantor sebagai alamat domisili. Hal ini sering menimbulkan kesulitan bagi KPU ketika harus berkomunikasi dengan pengurus parpol, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bahkan

di tingkat pusat sebuah partai besar baru saja kehilangan kantor pusatnya karena dihibahkan oleh pemiliknya kepada sebuah ormas.

Dari penjelasan di atas, sesungguhnya ada banyak manfaat jika verifikasi dilakukan terhadap semua calon peserta pemilu agar tidak terjadi tumpang-tindih kepengurusan dan maupun tumpang-tindih keanggotaan. Di samping itu, sesungguhnya jika dilakukan dengan benar, akan menghindari gejala joki pengurus ketika diverifikasi maupun joki anggota ketika dilakukan verifikasi. Di samping itu, tentu ada manfaat lain terkait verifikasi domisili alamat kantor parpol, sehingga memudahkan komunikasi KPU dengan pengurus parpol di semua tingkatan.

Satu catatan penting dari kelemahan verifikasi yang dilakukan pada tahun 2009 adalah terjadinya pencalonan ganda yang dilakukan oleh parpol. Hal ini terjadi karena calon legislatif ternyata memiliki dua keanggotaan partai politik dan bersedia dicalonkan oleh kedua partai politik itu, sehingga kemudian muncul namanya di dalam lembar daftar calon tetap sebagai calon dari dua partai politik.

Fenomena lain yang menunjukkan kelemahan verifikasi yang dilakukan, padahal dilakukan pada semua partai adalah adanya pengurus partai yang menandatangani pencalonan partai ... yang bertanggung jawab menandatangani pencalonan partai karena bertindak sebagai sekjen, pada saat yang sama menjadi caleg dari partai yang lain dan berhasil lolos menjadi anggota dewan. Ini sebenarnya menunjukkan kelemahan verifikasi, tapi akan semakin parah jika tidak dilakukan verifikasi. Di sisi yang lain, sebenarnya KPU sudah cukup berpengalaman melakukan verifikasi terhadap calon peserta pemilu. Sementara infrastruktur verifikasi sebenarnya juga sudah tersedia, sehingga sangat mungkin KPU dapat melakukan verifikasi terhadap semua parpol tanpa hambatan yang berarti.

Demikian, Majelis Hakim, keterangan yang saya sampaikan. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih. Berikutnya, Pak Irman Putra Sidin.

42. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-X/2012: IRMAN PUTRA SIDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati, Para Pemohon, Kuasa Hukum, Para Pihak Pemerintah, serta Hadirin, Hadirat sekalian. Assalamualaikum wr. wb.

Kami akan membacakan pendapat hukum Perkara Nomor 55/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materi atas Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pertanyaan pertama yang kami jawab dalam perkara ini bahwa apakah ketentuan ambang batas perolehan suara adalah ketentuan khusus yang dapat menderogasi ketentuan syarat kepesertaan pemilu bagi sebuah partai politik? Dalam hubungan antara ketentuan khusus dan ketentuan umum, sesungguhnya maksim legendaris yang berlaku adalah *lex specialis derogat legi generalis*. Namun tidak semua norma yang meniadakan norma lainnya, dengan mudahnya bisa ditempatkan dalam hubungan norma khusus dan norma umum.

Hubungan norma khusus dan norma umum yang bisa menderogasi atau mengesampingkan adalah hubungan norma yang sifatnya sejenis. Norma yang sejenis ibaratnya bahwa ada ketentuan norma yang tergolong dalam ketentuan jenis unggas, yaitu ayam, bebek, dan burung, maka ayam bisa menderogasi jenis unggas lainnya, seperti burung atau bebek. Begitu pula jenis unggas lainnya bisa saling menderogasi tergantung yang mana yang ditempatkan pada posisi generik. Namun tidak bisa ayam berasal dari jenis unggas, menderogasi buaya yang tidak tergolong jenis unggas, namun tergolong jenis hewan amfibi. Setidaknya hal ini implisit pernah dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 018/PUU-I/2003.

Pertanyaannya bahwa kemudian apakah materi muatan ambang batas perolehan suara, memang diperuntukkan untuk kepesertaan parpol dalam pemilu, sehingga bisa disebutkan sebagai sesuatu yang sejenis dengan syarat ketentuan kepesertaan parpol dalam suatu pemilu legislatif?

Jikalau tidak keliru, ketentuan ambang batas perolehan suara ini, pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 202 Undang-Undang Pemilu 2008 ini disebutkan bahwa parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Artinya bahwa ketika diperkenalkan pertama kali dalam jagat politik hukum pemilu kita, maka ambang batas perolehan suara ini peruntukkannya bukanlah sebagai syarat kepesertaan sebuah parpol dalam pemilihan umum, melainkan syarat bagi partai politik untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR bagi parpol yang telah mengikuti dan telah mendapatkan suara dalam sebuah proses pemilu yang sah.

Dalam perjalanan berikutnya, ketika paket Undang-Undang Politik mengalami perubahan lagi Pascapemilu 2009, maka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan seterusnya, disebutkan tentang ketentuan ambang batas perolehan suara dimunculkan lagi.

Pasal 1 angka 31 *juncto* Pasal 208 Undang-Undang Pemilu 2012 ini menyebutkan bahwa parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dari definisi yuridis ini, maka ketentuan ambang batas perolehan suara semakin dipertegas bahwa maksud utama pembentuk undang-undang, ketentuan ini memang diperuntukkan sebagai syarat bagi setiap parpol peserta pemilu yang telah mengikuti pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi parlemen.

Proses ambang batas perolehan suara guna penentuan kursi ini, tadinya sebatas pada tingkat DPR, kini diperpanjang pada tingkat DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang juga nampaknya sedang diuji oleh Mahkamah ini. Artinya, ketentuan ambang batas perolehan suara bagi parpol politik hukum sesungguhnya diperuntukkan bagi parpol yang sudah menjadi peserta, dan mengikuti pemilu, dan memperoleh suara, bukan partai yang bersiap menghadapi guna menjadi peserta pemilu.

Sementara, syarat untuk menjadi peserta pemilu setidaknya-tidaknya kalau didata dari seluruh undang-undang yang berlaku pascareformasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 399 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Undang-Undang Pemilu 2008, dan Undang-Undang Pemilu Tahun 2012 tentang bat ... tentang Kepesertaan Pemilu, syarat untuk menjadi peserta pemilu terdapat beberapa ketentuan yang terus berulang secara definitif.

Ketentuan yang berulang tersebut menyebutkan bahwa syarat parpol untuk menjadi peserta pemilu di antaranya adalah keberadaannya sesuai Undang-Undang Parpol alias berbadan hukum, tentang jumlah kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tentang jumlah keanggotaan, kantor tetap, nama, dan tanda gambar parpol.

Artinya bahwa syarat kepeser ... kepesertaan pemilu ini sesungguhnya adalah ketentuan yang sifatnya utama, guna sebuah parpol menjadi peserta pemilu. Tanpa terpenuhinya ketentuan utama ini, maka parpol tersebut dianggap tak mampu atau tak cakap menjadi peserta pemilu. Artinya lagi, ketentuan syarat kepesertaan pemilu seperti ini memang diperuntukkan bagi seluruh parpol yang belum terdaftar sebagai peserta pemilu pada pemilu yang akan berjalan, berbeda halnya dengan ketentuan ambang batas perolehan suara. Ketentuan ini peruntukkan sesungguhnya untuk parpol yang sudah terdaftar sebagai peserta dan mengikuti pemilu, serta memperoleh suara dalam pemilu guna penentuan kursi di parlemen. Artinya, ketentuan ambang batas perolehan suara dan syarat kepesertaan parpol dalam sebuah pemilu, sesungguhnya ketentuan yang memiliki jenis peruntukan yang berbeda, sehingga tak dapat dikategorikan sebagai ketentuan atau norma yang bermateri atau muatan sejenis.

Oleh karenanya, maka hubungan keadaan seperti ini yang terbingkai dalam sebuah norma-norma hukum nampaknya tidak bisa diterapkan dalam bingkai hukum bahwa ketentuan khusus berupa sudah memenuhi ambang batas perolehan suara dapat menderogasi atau mengesampingkan ketentuan syarat kepesertaan parpol dalam pemilu yang sudah diakui dalam sejarah politik hukum Undang-Undang Pemilu kita karena kedua ketentuan itu mengatur hal yang berbeda dari esensi peruntukannya.

Lalu pertanyaannya adalah bagaimana status atau keadaan hukum ketentuan tentang syarat kepesertaan parpol? Seperti jumlah dan penyebaran kepengurusan keanggotaan, dan seterusnya, dan ambang batas perolehan suara. Dalam pola hubungan norma setidaknya-tidak berapa pola hubungan, yaitu norma utama dan norma pelengkap. Artinya norma pelengkap tidak bisa menderogasi norma utama, norma khusus dan norma umum dalam arti mengatur sesuatu yang sejenis dan norma yang sifatnya setara yang bisa berdiri sendiri secara terpisah, lihat vide Putusan MK Nomor 11/PUU-VI/2008.

Mungkin pertanyaan berikutnya bahwa jangan-jangan hubungan kedua ketentuan ini adalah hubungan yang setara yang masing-masing bisa berdiri sendiri secara terpisah. Bahwa kedua ketentuan ini nampaknya tidak setara, sebab bisa saja sebuah parpol melebihi ambang batas perolehan suara, namun syarat jumlah kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota jumlah keanggotaan, kantor tetap, nama, dan tanda gambar parpol mengalami perubahan. Syarat ini adalah syarat yang sifatnya dinamis, maksudnya kondisi tiap parpol mengalami perubahan, misalnya kepengurusan kantor, jumlah anggota mengalami eskalasi naik-turun seiring perjalanan waktu. Jumlah kepengurusan dan keanggotaan, jumlah kantor tetap hari ini bisa sepuluh di sebuah daerah, bulan depan bisa berkurang menjadi 5, atau bertambah 20.

Oleh karenanya, ambang batas perolehan suara juga sesuatu yang dinamis, namun sifat dinamisnya tidak linear akan bergerak berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan syarat kepengurusan jumlah anggota, kantor tetap, dan seterusnya. Adanya syarat jumlah kepengurusan keanggotaan kantor tetap dari sebuah partai untuk bisa ikut pemilu, sesungguhnya adalah pilihan kebijakan yang ingin memantau kesiapan fisik sebuah parpol guna ikut kompetisi politik. Artinya, kesiapan fisik tersebut harus memang diperiksa lagi bagi semua kontestan kompetisi politik tersebut. Ibarat pasangan calon presiden yang pada periode sebelumnya sudah menjadi pasangan calon dan sudah melakukan cek kesehatan, maka meski terpilih menjadi presiden dan menjadi *incumbent*, jikalau maju lagi menjadi calon presiden periode kedua menjadi pasangan calon, maka tetap diperiksa lagi kesehatannya.

Oleh karenanya, ketentuan ambang batas perolehan suara Pasal 8 ayat (1) yang seolah mengatur berbeda dengan ketentuan syarat Pasal 8

ayat (2) Undang-Undang Pemilu 2012 tentang Syarat Kepesertaan Parpol Ikut Pemilu adalah juga bukanlah hubungan norma yang setara.

Oleh karenanya, norma yang mengatur ketentuan ambang batas perolehan suara tidak mendapatkan pembenaran untuk dapat berdiri sendiri secara berbeda dan terpisah dari syarat utama kepesertaan pemilu.

Sebagai gambaran bahwa jikalau ketentuan ambang batas perolehan suara guna penentuan kursi ini dibenarkan, bisa mengesampingkan atau menderogasi syarat utama kepesertaan pemilu, maka bisa saja nanti ambang batas sebagai parpol untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden diterapkan untuk menderogasi atau mensubstitusi syarat utama kepesertaan pemilu legislatif.

Dalam Undang-Undang Pilpres disebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.

Kalau ketentuan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakli presiden oleh parpol ini diterapkan sama dengan ambang batas perolehan suara, maka tentunya akan semakin menunjukkan tidak linearnya secara yuridis bahwa otomatis parpol yang telah pernah mengusulkan pasangan calon presiden pada pemilu sebelumnya, maka otomatis memenuhi syarat utama kepesertaan pemilu yang dipersyaratkan oleh undang-undang, seperti kepengurusan, kantor tetap, keanggotaan, dan lain-lainnya.

Oleh karenanya, parpol lama dan parpol baru jikalau pilihan kebijakannya tetap kepesertaan menjadi peserta pemilu adalah di antaranya berbadan hukum, syarat keanggotaan, kepengurusan kantor tetap, dan seterusnya, maka hal ini berlaku bagi seluruh partai politik jikalau padanan ketentuan ini ingin diperhadapkan adalah menyangkut ketentuan ambang batas perolehan suara.

Oleh karenanya, hubungan keduanya sesungguhnya lebih dekat adalah hubungan antara norma utama dan norma pendukung yang tidak boleh secara diametral bertentangan dengan norma utama, kecuali diciptakan sebagai kondisi peralihan.

Ambang batas perolehan suara sesungguhnya adalah norma pendukung bukanlah norma utama. Karena meski ambang batas perolehan suara terpenuhi, maka belum tentu secara otomatis terpenuhinya syarat penyebaran dan jumlah kepengurusan keanggotaan, dan/atau kantor tetap parpol di daerah, dan seterusnya.

Keseluruhan syarat ini bukan pada ruang yang statis, tapi ruang yang dinamis, yang bisa berubah, sehingga verifikasi tetap harus diberlakukan bagi seluruh parpol yang ingin menjadi peserta pemilu jikalau syarat tersebut tetap ada dalam undang-undang.

Oleh karenanya, syarat kepesertaan parpol berupa badan hukum kepengurusan jumlah dan penyebarannya, termasuk anggota, kantor tetap, dan lambang parpol sesungguhnya adalah norma yang berlaku umum bagi seluruh partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu.

Segala atribut yang melekat kepada parpol termasuk ambang batas perolehan suaranya adalah sesungguhnya hanyalah norma pendukung yang tidak bisa menyimpangi atau mengesampingkan norma utama tersebut. Artinya, harus ada kondisi mengutamakan pemenuhan syarat tersebut secara utuh, sama dengan seluruh parpol, baik lama maupun baru, kemudian ketentuan ambang batas perolehan suara bisa menjadi jembatan norma peralihan. Artinya karena pola hubungannya adalah pendukung bahwa bisa saja norma ini menjadi modal tersendiri bagi parpol yang sudah melewati ambang batas perolehan suara.

Namun, ketentuan ambang batas perolehan suara ini tidak bisa mensubstitusi secara diametral syarat kepesertaan parpol untuk ikut pemilu tanpa melalui proses verifikasi oleh penyelenggara pemilu. Syarat verifikasi harus tetap dilaksanakan bagi seluruh parpol, baik yang sudah melewati ambang batas perolehan suara, baik parpol lama maupun parpol baru. Namun jikalau ternyata hasil verifikasi tersebut menunjukkan bahwa satu atau beberapa parpol lama tidak mampu memenuhi syarat kepesertaan pemilu menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka parpol tersebut tetap dapat menjadi peserta pemilu dengan pertolongan ketentuan ambang batas perolehan suara sebagai jembatan peralihan.

Jikalau parpol lama tersebut melewati ambang batas perolehan suara seperti yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, maka parpol yang tak lolos dalam kurun sementara verifikasi tersebut, tetap dapat menjadi peserta pemilu setelah hasil verifikasi tersebut ternyata telah memenuhi syarat kepesertaan pemilu menurut ketentuan hukum yang berlaku, ketika parpol tersebut menjadi peserta pemilu pertama atau pada pemilu sebelumnya. Artinya, ketentuan ambang batas perolehan suara sesungguhnya sebatas hanyalah jembatan peralihan norma guna memberlakukan keadaan hukum sebelumnya bagi parpol yang sudah memenuhi ambang batas perolehan suara. Namun ternyata, syarat kepesertaan menjadi lebih sulit dari yang lama. Namun, kalau ternyata syarat menjadi peserta pemilu sebelumnya menurut hukum yang berlaku, ketika pemilu sebelumnya itu tetap parpol tersebut tak memenuhi syarat kepesertaan, maka parpol yang bersangkutan tetap tidak dapat ditetapkan menjadi peserta pemilu yang akan berjalan.

Jadi, misalnya kalau ketentuan parpol untuk menjadi peserta pemilu saat ini harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, namun ternyata ada parpol lama yang telah diverifikasi dan ternyata tak memenuhi syarat kepengurusan di seluruh provinsi, maka syarat ambang batas perolehan suara itulah yang kemudian dapat menjadi jembatan untuk parpol tersebut untuk tetap dapat menjadi peserta pemilu dengan

tunduk pada ketentuan hukum pada pemilu sebelumnya, misalnya cukup pada ketentuan 2/3 jumlah provinsi seperti pada Undang-Undang Pemilu 2008.

Namun, kalau syarat kepengurusan di 2/3 jumlah provinsi pun tidak terpenuhi menurut undang-undang pemilu sebelumnya, meskipun dia memenuhi ambang batas perolehan suara, maka syarat peserta pemilu tunduk pada kondisi lain pada undang-undang tersebut selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan jikalau tak mampu memenuhi, meski telah memenuhi ambang batas perolehan suara, jikalau hasil verifikasi penyelenggara pemilu tetap tak memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang pemilu sebelumnya, maka parpol tersebut tak dapat menjadi peserta pemilu.

Sekian, wassalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih Pak Irman Putra Sidin. Berikutnya Saudara August Mellaz.

44. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012: AUGUST MELLAZ

Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya untuk menyampaikan kesaksian Ahli saya dalam Perkara 51, Pasal 208 tentang Keberlakuan Secara Nasional Ambang Batas Perwakilan (*parliamentary threshold*).

Saya mulai dari beberapa poin terpenting yang saya catat dari makalah yang sudah kami sampaikan. Latar belakangnya, ambang batas perwakilan (*parliamentary threshold*) merupakan salah satu instrumen teknis pemilu yang ditemui di negara-negara yang menggunakan sistem pemilu proporsional.

Konsep dan Tujuan Ambang Batas Perwakilan. *Threshold, electoral threshold*, ataupun *parliamentary threshold* pada dasarnya sama, yakni ambang batas atau syarat yang harus dilampaui oleh partai politik untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase suara atau pada tempat-tempat tertentu, bisa dinyatakan dalam bentuk kursi.

Adapun tujuan penerapan ambang batas perwakilan atau *parliamentary threshold* biasanya dalam rangka membatasi masuknya partai-partai politik yang tidak memperoleh dukungan yang signifikan dari pemilih untuk hadir di parlemen. Kedua, menyaring partai politik peserta pemilu berikutnya karena dengan banyaknya partai politik peserta pemilu di dalam parlemen, tidak hanya berdampak pada misalnya aspek pendanaan, termasuk juga biasanya membingungkan pemilih pada saat pemilihan.

Besaran Ambang Batas Perwakilan. Sebagai instrumen legal untuk mencegah partai politik yang tidak mendapatkan dukungan signifikan masuk parlemen, besaran ambang batas perwakilan bervariasi pada banyak negara. Mulai angka yang terendah sekitar 2% seperti yang di Israel, hingga 10% seperti yang di Turki. Sebenarnya ini ada pada lampiran yang saya sertakan dalam bentuk tabel untuk dipresentasikan, tetapi saya bisa bacakan paling tidak ada sekitar beberapa varian angka antara 3 yang paling umum, sampai dengan 10 yang paling besar. Indonesia sendiri menggunakan 2,5% *parliamentary threshold* pada periode Pemilu Tahun 2009 dan sekarang 3,5%. Sedangkan kriteria dan penerapan ambang batas perwakilan biasanya ada empat. Pertama, didasarkan pada persentase suara, yang paling umum itu 3% misalnya di Spanyol, 5% di Jerman, terendah itu di Belanda 0,67%, Israel itu juga termasuk rendah, dan yang tertinggi di Turki. Kedua, lokasi penerapan, ketentuan ambang batas biasanya diterapkan, baik di daerah pemilihan, misalnya hal ini terjadi di Spanyol ataupun diterapkan di tingkat nasional untuk suara nasional atau DPR, seperti yang di Jerman. Kemudian kriteria ketiga, tahap penerapan, ambang batas parlemen atau perwakilan kebanyakan dilakukan pada tahap awal perhitungan perolehan suara dan kursi, tetapi ada juga yang di sela-sela perhitungan itu, misalnya seperti kasus di Denmark. Keempat, ambang batas biasanya dikenakan pada objek partai politik suatu partai atau koalisi. Misalnya kalau partai politik di Indonesia, satu partai 3,5% misalnya sekarang atau 2,5% periode lalu. Tetapi misalnya di Polandia itu disertakan ... dikenakan pada partai politik ataupun koalisi partai politik. Kalau partai ... pada partai politik 5%, tetapi kalau koalisi 8%.

Nah, dampak ambang batas terhadap proporsionalitas hasil pemilu, meskipun dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian melalui pengurangan jumlah riil partai politik di lembaga perwakilan, namun para ahli pemilu mengingatkan dampak buruk penerapan dari ambang batas. Dampak tersebut biasanya berakibat pada peningkatan jumlah suara terbuang. Jumlah suara terbuang (*wasted votes*) yang besar dalam sistem pemilu proporsional, selanjutnya berdampak pada tidak proporsionalnya hasil pemilu.

Pada sisi jumlah suara terbuang, sebagaimana terjadi pada tiga kali periode pemilu di Indonesia sejak tahun 1999, 2004, dan 2009, angka ini terus melonjak dari angka 3,55% pada Pemilu Tahun 1999, kemudian menjadi 4,60% pada Pemilu Tahun 2004, dan kemudian meroket menjadi 18,31% atau setara dengan 19.000.000 suara sah pada Pemilu Tahun 2009 lalu.

Proporsionalitas pemilu biasanya dicerminkan melalui perbandingan antara ... atau hasil yang seimbang antara persentase suara partai politik dibanding persentase kursinya. Jika hasil pemilu mendekati ... semakin mendekati tujuan dari yang ditetapkan, misalnya hasil pemilunya mendekati antara perbandingan antara persentase suara dengan

persentase kursi parpol, maka sistem pemilu itu semakin mendekati tujuan, yaitu proporsional. Jika sebaliknya, maka biasa disebut sebagai disproportionalitas.

Nah, saya ingin menyajikan beberapa data, misalnya tingkat disproportionalitas (ketidakproporsionalan) hasil pemilu dari tiga pemilu yang telah kita lakukan. Misalnya, pada tahun 1999, indeks disproportionalitas pada angka 3,50, sedangkan pada Pemilu Tahun 2004, indeks ini meningkat, tetapi tidak terlalu besar, menjadi 4,59. Sedangkan pada tahun 2009 sebesar 6,16.

Pada banyak kasus dan tempat, besaran ambang batas perwakilan merupakan produk dari rezim politik, dalam hal ini pembuat undang-undang. Sehingga menjadi keniscayaan jika besaran persentase ambang batas merupakan hasil konsensus ataupun kompromi daripada pembuatnya. Meski para sarjana pemilu juga merumuskan ambang batas yang optimum.

Misalnya saya hitung berdasarkan formula dari para ahli pemilu, saya hitung misalnya di Indonesia sebenarnya dengan ukuran parlemen 560, jumlah daerah pemilihan 77 daerah pemilihan, dan besaran kursi di antara 3 sampai 10 rata-ratanya sekitar 7, angka ambang batas optimum untuk *parliamentary threshold* tingkat DPR-RI hanya 1,03%. Itu misalnya dari sisi keahlian, tetapi satu keniscayaan bahwa memang ambang batas optimum ... ambang batas perwakilan biasanya produk dari konsensus atau kompromi dari rezim pembuat undang-undang.

Keberlakuan ambang batas perwakilan secara nasional, ini yang kemudian dimintakan pendapatnya ke saya oleh Pemohon. Mengenai ketentuan Pasal 208, besaran ambang batas perwakilan 3,5% dan keberlakuannya secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif ... Anggota Legislatif, khususnya mengenai keberlakuan secara nasional merupakan praktik yang tidak lazim dan tidak diketemukan preseden penerapannya di tempat-tempat lain.

Dengan diterapkannya keberlakuan secara nasional ambang batas perwakilan, maka tolok ukur yang menjadi syarat bagi partai politik agar suaranya dihitung untuk menjadi kursi DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditentukan sepenuhnya oleh perolehan suara atau surat suara DPR-RI. Sedangkan pada pelaksanaan pemilu, pemilih diberikan minimal tiga hak suara untuk DPRD, yaitu DPR-RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dengan kata lain, pada saat pemilu pemilih diberikan preferensi untuk menentukan partai apa yang hendak dipilihnya berdasarkan tingkatan lembaga perwakilan.

Sebagai perbandingan, berdasarkan data perolehan suara partai politik Pemilu Legislatif Tahun 2009 tahun lalu untuk perolehan suara DPRD provinsi. Data yang saya hitung menunjukkan ada sekitar 8 partai politik yang perolehan suaranya di tingkat DPRD provinsi di atas 3,5% sampai dengan 7,7%. Dari data yang ada 8 partai politik ini tersebar

pada 16 provinsi dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Data itu juga kami lampirkan antara lain beberapa partai yang bisa saya sebutkan misalnya, Sumatera Barat itu ada Partai Bulan Bintang 3,97%. Riau, PBR=3,65%. Bangka Belitung, PBB=7,12%. Bengkulu, PKPI=4,43% dan seterusnya saya sampaikan beberapa hal itu.

Berdasarkan data perolehan suara partai politik yang tidak ada di parlemen nasional, tetapi hadir di DPRD provinsi berdasarkan perolehan suaranya di tingkat DPRD provinsi. Jika ketentuan ini tetap diberlakukan, maka keberlakuan secara nasional ambang batas perwakilan berpotensi menyangkal hak pemilih untuk memberikan suaranya secara bebas terhadap partai politik berdasarkan preferensinya maupun wilayah, dimana partai politik tersebut hadir.

Keenam yang terakhir, ini bagian dari merespons argumentasi dari Pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang dalam merumuskan ambang batas perwakilan sebagai instrumen penyederhanaan sistem kepartaian.

Sederhana atau tidaknya sistem kepartaian bergantung pada porsi penguasaan kursi partai politik yang ada di DPR dan bukan ditentukan oleh berapa jumlah riil partai politik yang ikut pemilu ataupun yang masuk di DPR. Jika perolehan suara kursi partai politik terkonsentrasi pada beberapa partai utama, maka sistem kepartaian bisa menghasilkan sistem kepartaian yang sederhana. Tetapi jika sebaran itu tersebar secara merata di antara banyak partai politik, maka sistem kepartaiannya teoritis tidak sederhana.

Berdasarkan perhitungan saya yang setelah saya lakukan, misalnya dengan 48 partai politik yang berkompetisi pada tahun 1999 ... Pemilu 1999 dan kemudian ada 21 partai politik yang masuk di DPR, tetapi sistem kepartaian yang terbentuk hanya 5 sistem kepartaian. Artinya, kekuatan politik tersebar pada 5 partai utama. Hal ini berbeda dengan pada tahun 2004, itu ada sekitar 24 partai politik yang berkompetisi dan kemudian hadir di dalam parlemen itu sekitar 16, tetapi sistem kepartaiannya bisa 7. Jadi ternyata tidak berkolerasi antara jumlah partai politik yang berkompetisi dalam pemilu dengan sistem kepartaian yang terbentuk, termasuk hasil dari Pemilu 1999 dengan 38 partai politik beserta pemilu, ada 9 partai politik yang hadir di DPR, tetapi sistem kepartaian kalau saya hitung berdasarkan indeks sistem kepartaian atau jumlah partai yang efektif di parlemen itu terbentuk sistem 6 partai. Jadi sebenarnya ada 6 partai yang memiliki kekuatan yang cukup signifikan di DPR untuk saat ini.

Berdasarkan fakta di atas, meskipun pada Pemilu 2009 lalu jumlah partai politik yang berkompetisi dalam pemilu lebih sedikit dibanding peserta Pemilu Tahun 1999 dan dengan penerapan ambang batas perwakilan sebesar 2,5%. Namun sistem kepartaian yang dihasilkan tidak jauh lebih sederhana pada tahun 2009. Bahkan justru tahun 1999 bisa dikatakan hampir semua tujuan dari misi Undang-Undang Pemilu

tercapai. Misalnya proporsionalitas hasil pemilu dan kemudian penyederhanaan sistem kepartaian.

Sebagai pendapat akhir, ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada sidang yang mulia kali ini. Kesimpulan saya:

1. Penerapan ambang batas yang berlaku secara nasional seperti yang diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif merupakan satu kasus yang tidak lazim dan tidak memiliki presiden di negara-negara lain di dunia yang juga menerapkan sistem pemilu khususnya sistem pemilu proporsional.
2. Sederhana atau tidaknya sistem kepartaian yang terbentuk tidak dipengaruhi oleh penerapan besaran ambang batas perwakilan, namun bergantung sepenuhnya pada konsentrasi perolehan suara kursi partai politik yang mencerminkan porsi kekuatannya di DPR.
3. Penerapan keberlakuan secara nasional dari instrumen ambang batas perwakilan, justru berpotensi menyangkal hak suara dari pemilihan yang bebas dalam menentukan pilihan politiknya.
4. Oleh karena itu, ketentuan keberlakuan ambang batas perwakilan secara nasional hendaknya dipertimbangkan sebagai suatu praktik yang tidak memiliki legitimasi yang memadai untuk diterapkan pada pemilu 2014.
5. Sebagai satu alternatif, kami pernah menghitung jika keberlakuan nasional tidak dilakukan, bisa saja dilakukan secara berjenjang. Itu sebagai alternatif tidak harus diberlakukan secara nasional, dalam hal ini kursi DPR, perolehan suara DPR untuk mengukur perolehan kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota, tetapi bisa ditetapkan secara bertingkat pada tiap lembaga perwakilan.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya.

45. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, yang terakhir Pak Didik Supriyanto.

46. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012: DIDIK SUPRIYANTO

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, perkenankanlah saya membacakan beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pijakan untuk mempersoalkan legalitas kebijakan ambang batas nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

Ketentuan-ketentuan yang saya maksud adalah:

1. Pasal 22E ayat (1), "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."

2. Pasal 22E ayat (3), "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik."
3. Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Majelis Hakim yang saya hormati, Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2009 memang membenarkan kebijakan ambang batas perwakilan atau *parliamentary threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Namun menurut saya, putusan ini telah disalahgunakan oleh pembuat undang-undang untuk membuat kebijakan ambang batas nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sehingga mereka mengabaikan dan bahkan melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1).

Majelis yang saya hormati, kebijakan ambang batas nasional melanggar asas pemilu jujur dan adil sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22E ayat (1). Karena suara pemilih untuk memilih anggota DPRD provinsi pada surat suara anggota DPRD provinsi yang kemudian dimasukkan di kotak suara biru; karena surat pemilih untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota pada surat suara anggota DPRD kabupaten/kota yang kemudian dimasukkan ke kotak suara putih; tidak dihitung sebagaimana mestinya karena apapun pilihan pemilih ditentukan oleh hasil penghitungan suara nasional atau suara anggota ... atau surat suara anggota DPR yang dimasukkan ke kotak suara kuning. Jika memang demikian halnya, mengapa pemilih tidak diberikan satu surat ... satu surat suara saja, yakni surat suara anggota DPR, sehingga cukup disediakan satu kotak surat suara saja.

Yang Mulia, kebijakan ambang batas nasional melanggar asas pemilu jujur dan adil sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22E ayat (1) dan (3) karena partai politik yang meraih suara mencapai satu kuota atau lebih kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan atau lebih kursinya dihilangkan akibat partai politik tersebut tidak mencapai ambang batas nasional, selanjutnya kursi itu diserahkan begitu saja kepada partai politik yang mencapai ambang batas nasional meskipun partai ... suara partai politik tersebut tidak memenuhi kuota satu kursi DPRD provinsi dan satu ... satu kuota kursi DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan.

Majelis yang saya hormati, menurut saya kebijakan ambang batas nasional merupakan kejahatan politik yang dilegalkan karena kebijakan ini menghilangkan keaslian suara pemilih atau setidaknya merusak keaslian suara pemilih karena suara pemilih untuk memilih anggota DPRD provinsi dan suara pemilih untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota diukur berdasarkan suara pemilih untuk memilih anggota DPR. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan dengan semena-mena

memastikan bahwa suara pemilih untuk memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sama dengan suara pemilih untuk memilih anggota DPR, sementara faktanya pemilih menggunakan tiga surat suara berbeda dan dimasukkan di kotak suara yang berbeda. Kebijakan ini tidak hanya melanggar asas jujur dan adil sebagaimana diatur di Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (3), tetapi juga melanggar Pasal 27 ayat (1).

Yang terakhir, Yang Mulia. Kebijakan ambang batas nasional menurut saya adalah mengabaikan kenyataan bahwa pemilih memberikan surat suara untuk DPRD ... maaf, kebijakan ambang batas nasional mengabaikan kenyataan bahwa pemilih memberikan suara, melalui surat suara untuk DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dengan surat suara yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, apabila kebijakan ambang batas hendak diterapkan, maka kebijakan ini harus berlaku pada masing-masing jenis lembaga perwakilan. Artinya, kebijakan ambang batas nasional hanya berlaku untuk DPR, kemudian berlaku kebijakan ambang batas provinsi hanya berlaku untuk pemilu DPD provinsi dan kebijakan ambang batas kabupaten/kota hanya berlaku pada pemilu DPD kabupaten/kota. Hanya dengan cara itu, kita menaati dengan sungguh-sungguh Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1), sekaligus menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2009.

Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Yang terakhir, Pemohon Prinsipal, Pak Denny Tewu. Silakan! Kita akan mengakhiri sidang paling lama pukul 13.00, Pak.

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012: DENNY TEWU (KETUA PDS)

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pendahuluan. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai agama, etnis, golongan, dan suku bangsa. Hal demikian adalah anugerah Tuhan yang harus diterima dengan suka cita.

Oleh sebab itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu yang merupakan hasil pemikiran nenek moyang kita yang disaripatkan kemudian sebagai ideologi Pancasila, tentu adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Belakangan ini, semakin dikuatkan dengan konsep negara kebangsaan yang bersendikan pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa dengan memberikan perhatian penting terhadap empat pilar

sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu hal itu perlu untuk diimplementasikan, bukan saja oleh rakyat kebanyakan, tetapi terlebih oleh para pimpinan di lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Jangan menyuruh rakyat taat hukum, sementara penguasa melanggar hukum!

Namun, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, khususnya menyangkut pembangunan demokratisasi yang di antaranya diwujudkan oleh penyelenggaraan pemilu, belum dapat diharapkan dengan fokus untuk menuju kesejahteraan rakyat. Reformasi yang bergulir pada tahun 1998, telah mendorong keterbukaan, dengan bergulirnya kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dengan terbentuknya banyak organisasi di tengah-tengah masyarakat, termasuk lahirnya sejumlah partai politik baru. Lahirnya parpol baru yang kemudian diwujudkan dari keikutsertaan sejumlah parpol dalam Pemilu 1999, diikuti oleh 48 parpol, 2004 diikuti 24 parpol, dan Pemilu 2009 diikuti oleh 38 parpol, dan 6 parpol dari Aceh, telah memerhatikan ... telah memberikan kesempatan lebih luas kepada setiap warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemilu secara terbuka, sebagai buah dari gerakan reformasi 1998 yang menjadi momentum untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi rakyat dalam pemilu bahkan diwujudkan dalam pemilihan langsung presiden-wakil presiden, gubernur, walikota, dan bupati.

Penyederhanaan parpol, reformasi tahun 1998, akhir-akhir ini mulai dilupakan atau sengaja dilupakan. Anti-KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) tidak lagi menjadi tema perjuangan, malah belakangan diperjuangkan untuk tumbuhnya praktik KKN di berbagai sektor kehidupan, teristimewa pemerintahan. Seorang gubernur, anaknya anggota DPR, DPD, bahkan bupati atau walikota yang sudah dua periode. Pada periode ketiga, digantikan oleh istrinya, bahkan ada yang istri pertama dan istri kedua bertanding, atau justru menjadi wakil.

Kondisi yang kurang baik, termasuk maraknya politik uang, tidak menjadi *concern* dari penyusun undang-undang atau DPR dan pemerintah, tetapi yang justru bulan-bulanan ... berbulan-bulan dibicarakan di DPR adalah soal *parlementary* atau bagaimana melanggengkan kedudukan dengan menciptakan sejumlah aturan yang membatasi kompetisi. Padahal dalam dunia bisnis sekalipun, pascareformasi, bangsa ini membuat Undang-Undang Antimonopoli.

Reformasi yang hendak mengoreksi Orde Baru, dimana hanya dua parpol, PPP dan PDI dan satu Golkar sebagai peserta pemilu, ternyata mulai diingkari oleh berbagai pihak yang mungkin ingin kembali ke Orde Baru dengan memakai jargon penyederhanaan parpol. Aneh memang, termasuk ada parpol yang dilahirkan oleh reformasi, lahir setelah tahun 1998, juga menyetujui penyederhanaan parpol tanpa bisa secara logis dan jujur memberikan alasan dan dampaknya untuk kesejahteraan rakyat.

Pemilu tahun 2009 dilakukan dengan menetapkan *PT* sebesar 2,5% dari suara sah nasional, hasilnya sejumlah calon anggota DPR-RI yang dipilih rakyat tidak duduk di Senayan karena suara yang diperolehnya ... diperoleh partainya di bawah ambang batas.

Saya M. L. Denny Tewu adalah calon Anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum 2009, memperoleh suara total sebesar 78.804 suara atau 5,25% dan menduduki urutan keempat, sehingga seharusnya berhak menjadi anggota DPR-RI mengingat jatah Anggota DPR-RI dari Sulawesi Utara adalah enam orang. Namun akibat pemberlakuan *PT*, saya tidak dilantik, justru yang dilantik adalah Saudari Yasti Soepredjo dari PAN, yang memperoleh suara di bawah saya, yaitu 58.520 saja. Apa yang saya alami ini hanyalah seorang dari hampir 110 para korban lainnya yang dirugikan, yaitu calon anggota DPR-RI yang mewakili sekitar 19 juta suara. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata di setiap provinsinya. Dalam hal ini, seandainya PDS mendapatkan 5,25% di Provinsi Jawa Timur, atau Jawa Tengah, atau Jawa Barat, maka otomatis *PT* nasional dengan mudah dapat terlampaui.

Untuk itu, dibutuhkan perhitungan yang adil untuk menetapkan *PT* yang proporsional secara nasional. Fakta ini telah membuktikan bahwa Undang-Undang Pemilu dengan pemberlakuan *PT* yang tinggi serta tidak proporsional telah menelan korban yang tidak sedikit dan menghancurkan kedaulatan demokrasi yang seharusnya dipertahankan sebagai trisakti bangsa yang diajarkan oleh Bung Karno kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan budaya.

Kepastian hukum. Pendidikan politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi parpol.

Oleh karena itu, haruslah disiapkan sebuah kondisi, dimana parpol dapat melakukan kegiatannya atau pendidikan politik secara terus-menerus dan berkelanjutan. Namun sayangnya, dengan setiap lima tahun menjelang pemilu, paket Undang-Undang Pemilu selalu ingin diubah oleh mereka-mereka yang merasa sedang berkuasa, menimbulkan ketidakpastian dalam keberadaan parpol. Hal itu nyata dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol yang mewajibkan partai politik yang sudah berbadan hukum untuk kembali diverifikasi seakan orang yang sudah lahir dan punya akta kelahiran harus kembali lahir dan minta akta kelahiran baru. Kondisi ini jangan-jangan dampak dari anggota DPR-RI yang duduk adalah bukan yang dipilih rakyat, bukan pemenang, mereka hanya masuk karena dampak dari penetapan *PT* bukan dipilih rakyat. Untung saja sekarang ada Mahkamah Konstitusi, yang pada hari Senin, 4 Juli 2011 telah menerbitkan Putusan Nomor 18/PUU-IX/2011 mengabulkan Permohonan *judicial review* Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa *verifikasi partai politik*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan seterusnya tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Meski sudah dikabulkan Mahkamah Konstitusi, permohonan parpol peserta Pemilu 2009 ada upaya partai politik yang lolos *PT* di DPR sedang mengupayakan syarat-syarat yang mempersulit parpol untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014. Hal itu nyata dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang berbunyi, "Partai politik peserta pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya." Bukankah ini berbentuk ketidakadilan karena persyaratan tersebut lebih berat dari Undang-Undang Pemilu sebelumnya dan menghilangkan hak partai nonparlemen yang memiliki hak yang sama dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya dengan partai-partai di parlemen. Kalau mau diverifikasi, mari semua diverifikasi, supaya jelas mana parpol yang benar-benar melakukan konsolidasi organisasi. Kalau mau tidak lagi diverifikasi, mari diperlakukan sama atau kesamaan di depan hukum perlu dijunjung tinggi.

Harapan. Presiden SBY yang dipilih langsung oleh lebih dari 60% rakyat Indonesia harus tetap menjaga demokratisasi, membiarkan rakyat yang menentukan siapa yang menjadi anggota DPR-RI.

Oleh karena itu, seandainya *PT* 2,5% sebagaimana diterapkan pada pemilu 2009 akan kembali diberlakukan tahun 2014 karena harus ada aturan yang mengakomodir bagaimana calon anggota DPR-RI terpilih oleh rakyat tetap duduk di DPR-RI dengan cara bergabung ke dalam fraksi partai yang lolos ambang batas. *PT* sebagaimana tahun 2009 cukup diterapkan untuk DPR-RI saja secara proporsional, sementara dengan kajian akademis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terlampir alternatif teori statistiknya nanti akan saya kasih ke Panitera. Untuk DPRD provinsi, DPRD kota, dan DPRD kabupaten tidak boleh direalisasikan.

Oleh karena itu, nyata-nyata akan menghilangkan potensi daerah yang kerap ditandai oleh tokoh-tokoh lokal yang bergabung dalam berbagai partai.

Oleh karena itu, dengan menyadari Bhineka Tunggal Ika seluruh Bangsa Indonesia menyadari dan memahami setiap daerah punya keunikan. Bahkan dalam bidang politik, sejumlah partai punya pendukung besar di daerah tertentu. Perlu untuk diingatkan bahwa reformasi juga mengoreksi hal-hal yang pada masa orde baru harus seragam. Semua organisasi sesaat ini harus tunggal tidak ada kebebasan maupun keterbukaan. Apakah pemerintahan SBY-Boediyono dan DPR-RI Tahun 2009-2014 tidak lagi mau melaksanakan cita-cita reformasi? Jangan rakyat hanya diberi suguhan praktik kolusi, korupsi antar-partai-partai di parlemen, korupsi sejumlah anggota DPR-RI yang didakwa dan divonis, dan nepotisme DPR-RI diisi oleh keluarga penguasa!

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD seharusnya tetap diselaraskan dengan empat pilar kebangsaan. Jumlah *PT* yang tinggi harus dihitung secara rumusan statistik yang benar disesuaikan dengan angka proporsionalitas yang dapat merepresentasikan seluruh wilayah NKRI, maksudnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Sesuai perhitungan LSM (Perludem), angka *PT* nasional yang paling proporsional saat ini adalah 1,03%. Demikian juga kalau undang-undang sebelumnya yang belum digunakan sepenuhnya, yaitu hak kepesertaan pemilu tidak boleh dilakukan sepihak yang nyata-nyata sangat diskriminatif. Padahal di Undang-Undang Pemilu sebelumnya, semua parpol peserta Pemilu 2009 memiliki hak yang sama dalam keikutsertaannya dalam Pemilu 2014 atau Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 8 ayat (2) dan penjelasannya.

Kiranya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya dan sejalan dengan spirit empat pilar kebangsaan Indonesia yang menjadi landasan kita berbangsa dan bernegara. Damai negeriku, sejahtera bangsaku Indonesia tercinta. Terima kasih.

49. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Sidang-sidang saya kira sudah cukup, semua sudah mendatangkan Ahli dan saksi. Dan semua sudah diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya untuk menuju ke amar putusan yang diharapkan dari Mahkamah ini. Meskipun begitu, kami mencatat Pemerintah dan DPR tidak menggunakan hak untuk mendatangkan Ahli apakah memang sudah percaya diri, betul? Sehingga sidang ini bisa dianggap berakhir hari ini atau (...)

50. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Pastinya demikian, Yang Mulia.

51. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup, ya?

52. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Cukup.

53. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Apakah Pemohon mau mengusulkan ada sidang lagi?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Cukup, Yang Mulia, cukup. Kami anggap cukup.

55. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Cukup.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-X/2012:
JANSES E. SIHALOHO**

Mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia untuk Perkara Nomor 55/PUU-X/2012, sedianya kami berencana untuk menghadirkan tambahan Ahli. Akan tetapi, untuk mempercepat persidangan, dengan izin Yang Mulia, tanpa mengurangi nilai pembuktian, kami akan menyerahkan keterangan tertulis, Yang Mulia.

58. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Secara tertulis?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 55/PUU-X/2012: JANSES E.
SIHALOHO**

Ya, ditambah beberapa lampiran bukti paling lambat sebelum persidangan kesimpulan, Yang Mulia.

60. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 55/PUU-X/2012: JANSES E.
SIHALOHO**

Terima kasih.

62. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Kemudian, perlu kami sampaikan ada ... apa namanya ... perkara Terkait ya. Partai Republik sebagai Pihak Terkait karena objek pasal-pasal yang dimohonkan itu sama, maka dipersilakan untuk memberikan keterangan tertulis saja, sehingga nanti menjadi satu paket.

Oleh sebab itu, sidang berikutnya adalah pengucapan putusan atau vonis. Dengan terlebih dulu, selambat-lambatnya hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 seminggu yang akan datang, jam 14.00 WIB. Pemohon, Pemerintah, maupun DPR diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dan menegaskan petitum untuk dijadikan isi amar putusan nanti.

Jadi, Senin tanggal 13 Agustus 2012 minggu depan tanpa sidang, tapi langsung ke lantai empat ke kantor Kepaniteraan, sesudah itu baru akan dipelajari dan ditentukan jadwal pengucapan putusan. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.58 WIB

Jakarta, 6 Agustus 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.